

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN (Studi Kasus di KPP Pratama Salatiga)

Pancawati Hardiningsih

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Stikubank Semarang

pancawati@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh yang dirasakan kontrol perilaku, kondisi keuangan, kondisi fasilitas dan organisasi kondisi iklim pada industri manufaktur kepatuhan pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah pembayar pajak industri manufaktur Perusahaan di wilayah Salatiga STO. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah sampel kenyamanan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat menemukan bahwa persepsi kontrol perilaku, kondisi keuangan, kondisi fasilitas dan organisasi kondisi iklim dan efek positif yang signifikan terhadap entitas kepatuhan pajak, baik secara parsial maupun secara simultan

Kata kunci: *perceived behavioral control, financial condition, the condition of its facilities, the organization climatic conditions and compliance corporate tax payers*

Abstract

This reserach aims to examine and analyze the effect of perceived behavioral control, financial condition, the condition of its facilities and the organization climatic conditions on tax compliance manufacturing industry. The population in this study is the Corporate Tax payers manufacturing industry in the territory of Salatiga STO. Sample selection method used was convinience sampling. The data analysis technique used is multiple regression linier analysis. Based on the results of tests performed can be found that the perception of behavioral control, financial condition, the condition of its facilities and the organization climatic conditions and a significant positive effect on tax compliance entities, either partially or simultaneously

Keywords: *perceived behavioral control, financial condition, the condition of its facilities, the organization climatic conditions and compliance corporate tax payers*

PENDAHULUAN

Menurut Simon (2003) seperti yang dikutip oleh Gunadi (2005) kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan ke kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Seperti dikutip dari www.kompas.com (20 Oktober 2011), Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia sebagai wajib pajak masih rendah. Fakta itu menurutnya bisa dilihat dari orang pribadi yang menyerahkan Surat Pem beritahuan (SPT) hanya 8,5 juta wajib pajak dari 110 juta orang penduduk yang aktif bekerja. Dengan demikian rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif

tersebut hanya 7,7 persen atau dengan kata lain tingkat kepatuhan wajib pajak masih belum memadai. Lebih lanjut, badan usaha yang menyerahkan SPT hanya 466 ribu badan usaha padahal jumlah badan usaha yang tercatat aktif sebanyak 12 juta lebih. Itu artinya kepatuhan wajib pajak badan relatif rendah karena jumlahnya hanya 3,6 persen dari jumlah badan yang ada (www.kompas.com).

Merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No: SE-18/PJ/2011 tentang Target Rasio Ke patuhan Penyampaian SPT Tahun 2011, menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai bagian dari upaya pengamanan penerimaan pajak diperlukan usaha untuk meng optimalkan penerimaan SPT yang disampaikan wajib pajak. SPT tersebut terdiri dari SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN.

PPN merupakan pajak tidak langsung atas konsumsi dalam negeri. Sistem PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai B:

Penjualan atas Barang

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. Sebagaimana diketahui bahwa hampir seluruh barang-barang kebutuhan hidup rakyat Indonesia merupakan hasil produksi yang terkena PPN. Dengan kata lain, hampir semua transaksi di bidang perdagangan, industri dan jasa yang termasuk dalam golongan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) pada prinsipnya terkena PPN. Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pihak yang memungut PPN wajib melaporkan penghitungan PPN setiap masa pajak dengan menggunakan SPT Masa PPN.

Kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak (Nurmantu, 2007). Melayani wajib pajak berarti melakukan komunikasi dengan wajib pajak. Isi pesan yang disampaikan fiskus adalah *tangibles* terkait pada lingkungan layanan itu di sampaikan; *reability* terkait pada kinerja dan kepercayaan; *responsiveness* terkait dengan kemauan untuk membantu langganan; *courtesy* terkait dengan perilaku pihak yang melayani seperti kesopanan dan keramah-tamahan; *communication* terkait pada kemampuan menyampaikan pesan sehingga dapat dipahami oleh pelanggan (Nurmantu, 2007). Berlakunya "self assessment" di Indonesia mempunyai peranan wajib pajak dalam menentukan penerimaan negara dari sektor pajak. Masalahnya, apakah kepatuhan pajak sudah mendukung pelaksanaan sistem tersebut (Mansury, 2000). Sistem *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang.

Self Assessment System diterapkan atas dasar kepercayaan pihak otoritas pajak kepada wajib pajak (Rahayu, 2007). Implikasi dari sistem ini adalah bahwa instansi yang bertugas memungut pajak harus memiliki kemampuan baik untuk mengadminis trasikan pajak, serta wajib pajak harus diawasi oleh fiskus sehingga dapat diketahui apakah kewajiban perpajakan telah dijalankan dengan benar oleh wajib pajak. Dari data wajib pajak yang telah diadminis trasikan akan terlihat apakah wajib pajak tersebut telah patuh atau belum (Brotodihardjo, 1998).

Tax Compliance atau kepatuhan pajak diartikan sebagai kondisi ideal wajib pajak yang memenuhi peraturan perpajakan serta melaporkan penghasilannya secara akurat dan jujur. Dari kondisi ideal tersebut, kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya dalam bentuk formal dan kepatuhan material. Konsep kepatuhan perpajakan di atas sesuai dengan pendapat Yoingco (1997) yang menyebutkan tingkat

kepatuhan perpajakan sukarela memiliki tiga aspek yaitu aspek formal, material (*honestly*), dan pelaporan (*reporting*).

Penelitian mengenai kepatuhan pajak sudah banyak dilakukan seperti. Bradley (1994), Siahaan (2005), dan Mustikasari (2007) melakukan penelitian wajib pajak badan dengan responden tax professional. Penelitian tersebut bukan merupakan penelitian perilaku. *Tax professional* adalah profesional di perusahaan yang ahli di bidang perpajakan. Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku wajib pajak badan yang diwakili oleh *tax professional* perlu menggunakan teori perilaku individu dan perilaku organisasi. Perilaku kepatuhan (*compliance*) atau tidak patuh (*noncompliance*) wajib pajak sangat dipengaruhi oleh variabel persepsi kontrol perilaku (Blanthorne, 2000, Bobek, 2003).

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan (Kiryanto, 2000). Sedangkan Gibson (1991) dalam Agus Budiartanto (1999) kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi.

Kriteria wajib pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuagn No.544/KMK.04/2000, wajib pajak patuh adalah sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengatur atau menunda pembayaran pajak.

Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu lebih dari 10 tahun.

Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dengan memadai dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan public dengan pendapat wajar tanpa j

mempenuhi laba rugi

Menurut Nurmantu (2003:148) kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, maka konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung arti bahwa wajib pajak berusaha untuk mematuhi peraturan hukum per pajak yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak menurut Handayani, dalam Muliari & Setiawan (2011), yakni: wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, melakukan perhitungan dengan benar melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat teguran.

Persepsi Kontrol Perilaku

Persepsi meliputi proses yang dilakukan seseorang dalam memahami informasi dan proses pemahaman melalui penglihatan, pendengaran dan perasaan (Suripto, 1996: 10). Dengan demikian persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif (Stephen, 1996:132; Hucynsky dan Bunchanan, 1991:37). Dengan menyadari tentang apa yang diterima melalui inderanya, berarti seseorang akan menginterpretasikan dan menilai suatu objek yang akan tercermin dari respon yang timbul yang dapat berupa tanggapan atau perilaku.

Secara umum persepsi dapat diartikan sebagai proses pemberian arti terhadap rangsangan yang datang dari luar. Menurut Gibson, *et al* (1997:144), persepsi berperan dalam penerimaan rangsangan, mengaturnya dan menerjemahkan atau menginterpretasikan rangsangan yang sudah teratur itu untuk mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap, sedangkan yang dimaksud dengan sikap adalah perasaan positif atau negatif atau keadaan mental yang selalu disiapkan dipelajari dan diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh khusus kepada respon seseorang terhadap orang, obyek dan keadaan. Dengan kata lain perilaku seseorang akan dipengaruhi oleh persepsi orang tersebut (Gibson, 1997:133). Oleh karena persepsi selalu diawali dengan pemahaman terhadap objek persepsi, maka konteks persepsi dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai aktualisasi sikap yang dicerminkan dalam pemahaman dan penafsiran dari wajib pajak orang pribadi atas pengenaan pajak penghasilan. Maksudnya adalah, bagaimana pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dirasa sudah sesuai dengan kemampuannya (*ability to pay*) atau belum.

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dalam konteks perpajakan adalah seberapa kuat tingkat kendali yang dimiliki seorang wajib pajak dalam menampilkan perilaku tertentu, seperti melaporkan penghasilannya lebih rendah, mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dikurangkan ke penghasilan, dan perilaku ketidakpatuhan lainnya (Bobek dan Hatfield, 2003). Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan ini memiliki dua pengaruh yaitu pengaruh terhadap niat berperilaku dan terhadap perilaku.

Ajzen (2002) mengatakan bahwa kontrol keperilakuan mempengaruhi niat didasarkan atas asumsi bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan oleh individu akan memberikan implikasi motivasi pada orang tersebut. Dalam arti bahwa, niat akan terbentuk apabila individu merasa mampu untuk menampilkan perilaku. Bobek dan Hatfield (2003) dan Blanthorne (2000) dalam Mustikasari (2007), dalam penelitiannya tidak bisa membuktikan bahwa pengaruh kontrol keperilakuan yang dipersepsikan cukup signifikan. Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat *actual control* di luar kehendak individu sehingga mempengaruhi perilaku.

Semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subyektif, semakin besar kontrol yang dipersepsikan seseorang, maka semakin kuat nilai seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan (*actual behavioral control*) niat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu muncul. Namun sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu tersebut. Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan mempengaruhi *perceived behavioral control* individu tersebut. *Perceived behavioral control* yang telah berubah akan mempengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang diniatkan. Hasil penelitian Bobek dan Hatfield (2003) dan Blanthorne (2000) dalam Mustikasari (2007), menemukan bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap ketidakpatuhan pajak tidak cukup signifikan.

Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan juga mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung (melalui niat) terhadap perilaku (Ajzen, 1988). Pengaruh langsung dapat terjadi jika terdapat *actual control* di luar kehendak individu sehingga mempengaruhi perilaku. Sikap terhadap perilaku dan norma subyektif, kontrol keperilakuan yang dipersepsikan serta niat seseorang mempunyai keterkaitan yang saling berpengaruh. Semakin positif sikap terhadap perilaku dan norma subyektif, semakin besar kontrol yang dipersepsikan seseorang, maka semakin kuat nilai seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan (*actual behavioral control*) niat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu muncul. Namun sebaliknya, perilaku yang dimunculkan bisa jadi bertentangan dengan niat individu tersebut. Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan mempengaruhi *perceived behavioral control* individu tersebut. *Perceived behavioral control* yang telah berubah akan mempengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang diniatkan. Hasil penelitian Bobek dan Hatfield (2003) dan Blanthorne (2000) dalam Mustikasari (2007), menemukan bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap ketidakpatuhan pajak tidak cukup signifikan.

semakin kuat niat seseorang untuk memunculkan perilaku tertentu. Akhirnya, sesuai dengan kondisi pengendalian yang nyata di lapangan (*actual behavioral control*) niat tersebut akan diwujudkan jika kesempatan itu muncul. Namun sebaliknya, perilaku yang dimunculkan dapat jadi bertentangan dengan niat individu tersebut. Hal tersebut terjadi karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan memunculkan perilaku yang telah diniatkan sehingga dengan cepat akan mempengaruhi *perceived behavioral control* individu tersebut. *Perceived behavioral control* yang telah berubah akan mempengaruhi perilaku yang ditampilkan sehingga tidak sama lagi dengan yang diniatkan (Mutikasari, 2007).

Persepsi Kondisi Keuangan

Kondisi keuangan dapat didefinisikan dengan kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Sebuah perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi tidak menjamin likuiditasnya baik. Hal ini dimungkinkan karena rasio profitabilitas dihitung dari laba akuntansi dibagi dengan investasi, aset, atau ekuitas, yang mana laba akuntansi menganut basis akrual. Oleh karena itu, untuk mengukur kondisi keuangan perusahaan, selain profitabilitas, ukuran penting yang lain adalah arus kas.

Profitabilitas terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi peraturan perpajakan karena untuk melaporkan pajaknya (Slemlord, 1992, Bradley, 1994, dan Siahaan, 2005). Perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak.

Demikian juga perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas ada kemungkinan tidak mematuhi peraturan perpajakan dalam upaya untuk mempertahankan arus kasnya. Pada sisi yang lain suatu perusahaan yang memiliki penghasilan bersih di atas rata-rata mungkin memiliki dorongan untuk tidak mematuhi kewajiban pajaknya dalam upaya untuk meminimalkan *political visibility* (Slemrod; Watts dan Zimmerman, dalam Siahaan, 2005 dan Bradley, 2004).

Kondisi Fasilitas Perusahaan

Fasilitas tempat kerja meliputi semua sumber daya yang terdapat dalam tempat kerja dan dapat mendukung kepatuhan *tax professional*, baik berupa infrastruktur maupun informasi yang relevan dan

digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. *Tax professional* yaitu individu yang mempunyai keahlian dan kemampuan khusus dibidang perpajakan yang dapat mewakili organisasi / perusahaan untuk mengurus segala urusan perpajakan perusahaan. *Tax professional* diharapkan dapat memiliki kemampuan menyajikan informasi berkaitan dengan perpajakannya dengan pemberian fasilitas oleh perusahaan tempatnya bekerja. Fasilitas tempat kerja dapat mengurangi ketidakpastian bagi *tax professional* serta dapat menjamin, bahwa mereka memiliki semua data yang dibutuhkan untuk membuat suatu pelaporan yang dapat menginformasikan semuanya secara lengkap (*fullyinformed reporting decision*). Apabila terdapat suatu keadaan dimana *tax professional* memperoleh fasilitas yang memadai, maka ketidakpastian yang dihapapi oleh *tax professional* hanya berhubungan dengan ketidakpastian yang ada di dalam peraturan perpajakan.

Persepsi Iklim Organisasi

Iklim organisasi adalah suatu keadaan atau suasana dalam organisasi. Pada Litwin dan Stringer dalam Toulson dan Smith (1994:457) iklim organisasi sebagai suatu yang dapat diukur pada lingkungan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada pegawai dan pekerjaannya dimana tempat mereka bekerja dengan asumsi akan berpengaruh pada motivasi dan perilaku pegawai. Iklim keorganisasian yang positif akan mendukung *Tax professional* untuk berperilaku patuh. Sebaliknya, jika iklim keorganisasiannya negatif akan mendorong *tax professional* yang patuh menjadi tidak patuh dan yang tidak patuh semakin tidak patuh. Vardi (2001) dalam Mutikasari (2007) menemukan bahwa iklim keorganisasian berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku *organizational misbehavior* (OMB). Lussier (2005:487) dalam Mutikasari (2007) menyebutkan bahwa pada umumnya terdapat 7 dimensi dalam iklim keorganisasian yaitu: (1) struktur, (2) kewajiban, (3) imbalan, (4) keakraban, (5) dukungan, (6) identitas organisasi dan loyalitas, serta (7) risiko.

Hipotesis

Pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak

Kontrol keperilakuan dipersepsikan dapat mempengaruhi perilaku baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung akan muncul apabila terdapat *actual control* yang berada di luar kehendak individu (Ajzen, 1988 dalam Mutikasari, 2007). Semakin positif norma

vektif dan

keperilakuan yang dipersepsikan oleh seseorang mengenai pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mutikasari (2007), Harinurdin (2009) dan Laksono (2011) menemukan bahwa kontrol berperilaku berpengaruh positif terhadap perilaku ketidakpatuhan pajak. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh persepsi kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak

Apabila individu yang tergolong sebagai wajib pajak berhasil memenuhi semua tingkatan kebutuhan mulai dari primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar seperti kreditor (bank), dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik kondisi keuangan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Harinurdin (2009), Laksono (2011) dan Saraswati (2012) menemukan bahwa persepsi kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Persepsi kondisi keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh persepsi fasilitas terhadap kepatuhan wajib pajak

Tax professional yang telah memiliki kelengkapan fasilitas dalam urusan perpajakan di tempat kerjanya cenderung melaporkan perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang undangan. Demikian juga sebaliknya, bila fasilitas perpajakannya tidak lengkap, maka kewajiban perpajakan *tax professional* tersebut tidak akan terlaksana sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik fasilitas perusahaan, maka kepatuhan wajib pajak badan semakin meningkat. Harinurdin (2009) menemukan bahwa persepsi fasilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Persepsi fasilitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh persepsi iklim organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak

Perilaku *tax professional* sebagian besar dipengaruhi oleh keadaan lingkungan organisasi tempat ia bekerja. Diduga, keputusan untuk mematuhi peraturan bagi suatu perusahaan dipengaruhi oleh iklim perusahaan. Iklim keorganisasian yang positif yang menunjukkan perilaku sesuai dengan peraturan perpajakan maka akan mendukung *tax professional* untuk berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan. Sebaliknya, apabila iklim keorganisasiannya negatif yang menunjukkan menyimpang dari peraturan perpajakan, maka akan mendorong *tax professional* yang patuh menjadi tidak patuh dan yang tidak patuh dapat dipastikan semakin tidak patuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik iklim organisasi, maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Harinurdin (2009) dan Saraswati (2012) menemukan bahwa kondisi iklim organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian hipotesis dirumuskan :

H4: Persepsi iklim organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah bank pemerintah dan bank swasta yang *listing* di BEI tahun 2008-2011. Sampel penelitian diperoleh dengan teknik *convenience sampling* dimana secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, apabila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (Amirin, 2009). Dalam penelitian ini responden yang menjadi sampel adalah Wajib Pajak Badan yang kebetulan dijumpai di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Capital Adequacy Ratio merupakan rasio permodalan yang menunjukkan kemampuan suatu bank dalam mengantisipasi kebutuhan akan tersedianya dana sendiri guna pertumbuhan usaha serta memikul resiko kerugian yang timbul dalam menjalankan usahanya. Adapun *proxy* pengukuran CAR sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATM}} \times 100\%$$



Created with nitroPDF

professional
download the free trial online at nitropdf.com/professional

Assets Quality / Kualitas Aktiva Produktif (KAP) diproksikan dengan RORA (*Return on Risk Assets*) yang merupakan alat untuk mengukur kemampuan bank dalam berusaha mengoptimalkan aktiva yang dimilikinya untuk memperoleh laba. Adapun *proxy* pengukuran RORA sebagai berikut:

$$RORA = \frac{\text{Laba sebelum Pajak}}{\text{Risky Assets}}$$

Aspek *Management* diproksikan dengan profit margin. Profit margin digunakan dengan pertimbangan seluruh kegiatan manajemen bank yang mencakup manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas dan manajemen likuiditas, yang semuanya akan bermuara pada perolehan laba. Adapun *proxy* pengukuran NPM sebagai berikut:

$$NPM = \frac{\text{Net Income}}{\text{Operating Income}}$$

Earning diproksikan dengan ROA (*Return on Assets*). ROA merupakan rasio laba terhadap aktiva yang menunjukkan kemampuan bank untuk menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu. Adapun *proxy* pengukuran ROA sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Earning After Taxes}}{\text{Total Assets}}$$

Liquidity diproksikan dengan LDR (*Loan to Deposit Ratio*). LDR merupakan rasio kredit yang diberikan terhadap dana pihak ketiga, yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi pembayaran kembali deposito yang telah jatuh tempo kepada deposannya serta dapat memenuhi permohonan kredit yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Adapun *proxy* pengukuran LDR sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Kredit yang Diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}}$$

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Responden

Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung kepada Wajib Pajak

Badan industri manufaktur efektif yang terdaftar pada KPP Pratama Salatiga. Berdasarkan sebaran kuesioner yang dilakukan, maka dapat diketahui tingkat *response rate* sebesar $(114/125 \times 100\% = 91,2\%)$.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas pada masing-masing variabel penelitian diketahui nilai KMO diatas 0,50 sehingga kecakupan sampel terpenuhi. Sementara pada *component matrix* masing-masing indikator yang mengukur variabel penelitian memiliki faktor loading lebih dari 0,4 sehingga dapat dikatakan bahwa semua instrument valid.

Sedangkan pada uji reliabilitas, variabel persepsi tentang iklim organisasi memiliki nilai cronbach alpha sebesar 0,917, sedangkan nilai alpha cronbach kepatuhan wajib pajak sebesar 0,838, nilai alpha cronbach persepsi kontrol perilaku sebesar 0,874, nilai alpha cronbach persepsi kondisi keuangan sebesar 0,814, nilai alpha cronbach persepsi fasilitas sebesar 0,754.

Uji Normalitas dan Asumsi Klasik

Uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,419 ($p > 0,05$) sehingga disimpulkan bahwa sebaran data berdistribusi normal. Sedangkan uji *Multikolinieritas* menunjukkan hasil bahwa nilai VIF semua variabel lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 sehingga model regresi tidak terdapat problem multikolinieritas. Pada uji *Heteroskedastisitas* dengan menggunakan uji *Glejser* diketahui bahwa nilai signifikansi semua variabel diatas 0,05 sehingga model regresi bebas dari problem heteroskedastisitas.

Uji Goodness of Fit Models

Nilai *Adjusted R Square* yang besarnya 0,702 nilai ini menunjukkan besarnya kemampuan variabel iklim organisasi, persepsi kontrol perilaku, persepsi kondisi keuangan, dan persepsi fasilitas dalam menjelaskan variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 70,2%, sedangkan sisanya sebesar 29,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Pada hasil uji F diperoleh nilai probabilitas signifikansi 0,000 ($p < 0,05$), Sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan model tersebut adalah fit.

Regresi Linear Berganda

Persamaan regresi berganda menggunakan menggunakan model *standardized Coefficients* sehingga dirumuskan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,197 X_1 + 0,395 X_2 + 0,195 X_3 + 0,290 X_4 + e$$

Keterangan :

X_1 = persepsi kontrol perilaku,

X_2 = persepsi kondisi keuangan perusahaan,

X_3 = persepsi kondisi fasilitas perusahaan,

X_4 = persepsi kondisi iklim organisasi,

Y = kepatuhan Wajib Pajak Badan

e = *variable* pengganggu/error

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui nilai probabilitas signifikan persepsi tentang sanksi per pajakan sebesar 0,000 ($p < 0,05$), berarti **H1 diterima** yang artinya persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Badan industri manufaktur. Menurut Nurmantu (2003:148) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan yang berlaku ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kontrol keprilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung akan muncul apabila terdapat *actual control* yang berada di luar kehendak individu (Ajzen, 1988 dalam Mutikasari, 2007). Kontrol keprilaku yang dipersepsikan dalam konteks perpajakan adalah seberapa kuat tingkat kendali yang dimiliki seorang wajib pajak dalam menampilkan perilaku tertentu, seperti melaporkan penghasilannya lebih rendah, mengurangi beban yang seharusnya tidak boleh dikurangkan ke penghasilan, dan perilaku ketidakpatuhan lainnya (Bobek dan Hatfield, 2003). Semakin baik kontrol keprilaku yang dipersepsikan oleh seseorang mengenai pajak, maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mutikasari (2007) telah membuktikan bahwa kontrol keprilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap perilaku ketidakpatuhan secara signifikan. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Harinuridin (2009) dan Laksono (2011) menemukan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh persepsi kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui nilai probabilitas signifikan persepsi kondisi keuangan sebesar 0,000 ($p < 0,05$), berarti **H2 diterima** yang artinya bahwa persepsi kondisi keuangan berpengaruh

positif signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Badan Industri Manufaktur. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak / *Tax Compliance* dalam memasukkan dan melaporkan tepat waktu tentang informasi yang diperlukan; mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa adanya tindakan pemaksaan (Mustikasari, 2007). Apabila individu yang tergolong sebagai wajib pajak berhasil memenuhi semua tingkatan kebutuhan mulai dari primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Akan tetapi, jika individu tersebut seringkali melakukan pinjaman dari pihak luar yang diperoleh dari keluarga, teman, maupun bank, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat buruk. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik kondisi keuangan wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Temuan ini sejalan dengan Mutikasari (2007) menemukan persepsi tentang kondisi keuangan perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak badan. Namun temuan ini tidak sejalan dengan Harinuridin (2009), Laksono (2011) dan Saraswati (2012) bahwa persepsi kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh persepsi fasilitas perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai probabilitas signifikan petugas pajak sebesar 0,024 ($p < 0,05$) maka **H3 diterima**, yang artinya bahwa persepsi fasilitas perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Badan industri manufaktur. Kepatuhan adalah motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dengan demikian WP dikatakan patuh bila memasukkan dan melaporkan pada tepat pada waktunya tentang informasi yang diperlukan untuk mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan (www.pajakonline.com). *Tax professional* yang telah memiliki kelengkapan fasilitas dalam urusan perpajakan di tempat kerjanya cenderung melaporkan perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian juga sebaliknya, bila fasilitas perpajakannya tidak lengkap maka *professional* tersebut t

dengan aturan yang ada. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik fasilitas perusahaan, maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Temuan ini mendukung Mutikasari (2007) yang membuktikan bahwa persepsi tentang fasilitas perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketidakpatuhan pajak. Namun berbeda hasil dengan temuan Harinuridin (2009) bahwa persepsi fasilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh persepsi iklim organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui nilai probabilitas signifikan persepsi kriteria wajib pajak patuh sebesar 0,000 ($p < 0,05$) maka **H4 diterima**, yang artinya persepsi iklim organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Badan industri manufaktur. Temuan ini mendukung teori Kepatuhan pajak (*tax compliance*) berarti bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigasi*) peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendirikewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut Perilaku *tax professional* sebagian besar dipengaruhi oleh keadaan lingkungan organisasi tempat ia bekerja. Diduga, keputusan untuk mematuhi peraturan bagi suatu perusahaan dipengaruhi oleh iklim perusahaan. Iklim keorganisasian yang positif yang menunjukkan perilaku sesuai dengan peraturan perpajakan maka akan mendukung *tax professional* untuk berperilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan. Sebaliknya, apabila iklim keorganisasiannya negatif yang menunjukkan menyimpang dari peraturan perpajakan, maka akan mendorong *tax professional* yang patuh menjadi tidak patuh dan yang tidak patuh dapat dipastikan semakin tidak patuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik iklim organisasi, maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Temuan ini mendukung Harinuridin (2009) dan Saraswati (2012) menemukan bahwa kondisi iklim organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASINYA

1. Persepsi kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga se

makin baik persepsi kontrol perilaku wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan pelaporan WP Badan.

2. Persepsi kondisi keuangan perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin baik persepsi kondisi keuangan perusahaan, maka akan meningkatkan kepatuhan pelaporan WP Badan.
3. Persepsi fasilitas perusahaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin baik persepsi fasilitas perusahaan, maka akan meningkatkan kepatuhan pelaporan WP Badan.
4. Persepsi iklim organisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga semakin baik persepsi iklim organisasi, maka akan meningkatkan kepatuhan pelaporan WP Badan.
5. Persepsi kondisi keuangan perusahaan ternyata dominan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan WP Badan.

Implikasi Penelitian

Kondisi Wajib Pajak yang masih rendah kesadaran dan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka Ditjen Pajak dapat memperluas penerapan tarif pajak bersifat final dan memperluas obyek pemungutan PPN dan PPnBM. Kebijakan ini dapat dilaksanakan untuk mengamanakan penerimaan Negara, meskipun cenderung kurang adil dan tidak menguntungkan Wajib Pajak karena hilangnya hak mengkreditkan pajak dan memperhitungkan berbagai biaya usaha dalam menghitung pajak terutang. Terkait dengan ini perlu ditingkatkan pengetahuan perpajakan secara intensif, konsisten dan berkesinambungan terutama dimulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi dan pendidikan perpajakan di lingkungan keluarga di rumah. Disamping itu, juga perlu ditingkatkan kuantitas dan kualitas penyuluhan perpajakan agar masyarakat semakin sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Keterbatasan dan Agenda Penelitian Mendatang

Penelitian yang penulis lakukan memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Sampel terbatas

Created with

nitro PDF

download the free trial online at nitropdf.com/professional

download the free trial online at nitropdf.com/professional

Pratama Salatiga, sehingga tidak bisa digenerasi untuk wilayah KPP yang lain. Oleh karena itu penelitian yang akan datang perlu melakukan komparasi pada KPP wilayah Kabupaten diluar Salatiga

2. Hanya terbatas pada WP badan manufaktur saja, sehingga perlu melakukan komparasi dengan sector industry yang berbeda untuk melihat tingkat kepatuhan WP badan industri yang lain.
3. Variabel yang digunakan hanya terbatas pada persepsi saja kontrol perilaku, kondisi keuangan perusahaan, kondisi fasilitas perusahaan dan kondisi iklim organisasi, untuk penelitian selanjutnya tidak hanya melihat dari sisi persepsi saja namun melakukan sudah dalam bentuk variable tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimayu Anggito, (2004), *Wajib Pajak Belum Patuh*, diakses tanggal 21 September 2006, <http://www.fiskal.depkeu.go.id/beta/kajian.asp?kajian=1020000>
- Ancok, Djameludin, (1994). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kegairahan Membayar Pajak", *Prospektif*, Vol. 6 No. 1, hal 27 – 28.
- Anggun Kurnia Saraswati (2012), *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta*, *Skripsi Universitas Diponegoro*, tidak dipublikasikan
- Azwar S, (2004), *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Blanthorne, Cynthia M., (2000). *The Role of Opportunity and Beliefs On Tax Evasion: A Structural Equation Analysis*. *Dissertation*. Arizona State University
- Bobek, D., Richard C. Hatfield, (2003). *An Investigation of Theory of Planned Behavior and the Role of Moral Obligation in Tax Compliance*. *Behavioral Research in Accounting*, 15.
- Boediono, (2000), *Pelayanan Prima Perpajakan*. Jakarta PT.Rineka Cipta
- Bradley, Cassie Francies, (1994). *An Empirical Investigation of Factor Affecting Corporate Tax Compliance Behavior*. Dissertation. The University of Alabama, USA.
- Darmayanti, Theresia Woro, (2004). *Pelaksanaan Self Assesment System Menurut Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Salatiga)*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Volume X No. 1, 109 – 128.
- Erwin Harinurdin (2009), *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Bisnis & Birokrasi*, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 16, No. 2, Mei—Agust 2009, hlm. 96-104
- Fu'ad Masud, (2004), *Survei Diagnosis Organisasional (Konsep dan Aplikasi)*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Fratnesi (2001), *Studi Empiris Tentang Pengaruh Faktor-faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu*, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Diponegoro.
- Gardina, Trisia dan Haryanto Dedy. (2006). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak". *Modus*, Vol 18, No.1, hh 10-28
- Ghozali, Imam. (2006). *Aplikasi Analisis Multi variate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gunadi, (2002). *Indonesian Taxation 2002; A Reference Guide*. Jakarta: Multi Utama Publishing.
- Gujarati D.N., (2003), *Basic Econometric*, 3rd Edition, McGraw Hill, Inc.
- Icek, Ajzen., dan Fishbein, M. (1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N
- Jati Purbo Laksono, (2011), *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur di Semarang*, *Skripsi Universitas Diponegoro*

- Jatmiko Agus Nugroho, (2006), Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang), *Tesis* Universitas Diponegoro, tidak dipublikasikan
- Kiryanto.(1999). Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Pajak Penghasilannya Makalah dalam Simposium Nasional Akuntansi II
- Lussier, Robert N. (2005). *Human Relations In Organization*, Irwin, USA
- Mardiasmo, (2006), *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Munawir,(2003),*Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta
- Mustikasari Elia, (2007), Kajian Empiris Tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya, *Symposium Nasional Akuntansi X*:1-41
- Nugroho, Agus.(2006). "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)". *Tesis* Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Nurmantu, Safri. (2007). Faktor- Faktor yang mempengaruhi Pelayana Perpajakan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi* , Vol.15, No.1(Januari).
- Rahayu, Ning. (2007). Kebijakan Baru Direktorat Jenderal Pajak Dalam Pengajuan Restitusi PPN dan Perencanaan Pajak untuk Menghadapinya. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi* , Vol. 15, No.1 (Januari).
- Priyantini, Juana.(2008)."Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara". *Skripsi* Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Purnomo, Adi. (2008). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Perpajakan dan Hasrat Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Gubeng Surabaya)". *Skripsi* Sarjana Jurusan Akuntansi Universitas Trunojoyo.
- Robbins Stephen P, (2003), *Perilaku Organisasi : Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*, Edisi Bahasa Indonesia, Prenhallindo, Jakarta
- Romandana Anggraini, (2012), Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Skripsi*, STIE Perbanas Surabaya tidak dipublikasikan
- Siahaan, Fadjat O.P. (2003). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya. *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga. Tidak Dipublikasikan.
- Siti Kurnia Rahayu, Devano Sony. (2010). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Slemrod, J., (1989).Complexity, Compliance Cost, and Tax Evasion. *An Agenda for Compliance Research*, Vol. 2. Philadelphia: University of Pennsylvania Press
- Solich Jamin, (2001), Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi Pada KPP di Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, *Tesis* Program Pasca Sarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Suandy Erly, (2000), *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- Sulud Kahono (2003), Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, *Studi* ...

- Sarjana Magister Sains Akuntansi
Universitas Diponegoro
- Supriyati dan Hidayati, 2008, Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *The Indonesian Accounting Review*. Volume 1.No 1.January.Pp 27-36
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yadnyana, I Ketut. (2009). *Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana
- Zain, M. (2003). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Penerbit PT. Salemba Empat.

LAMPIRAN

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.39272763
Most Extreme Differences	Absolute	.083
	Positive	.083
	Negative	-.071
Kolmogorov-Smirnov Z		.881
Asymp. Sig. (2-tailed)		.419

a. Test distribution is Normal.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.844 ^a	.712	.702	.39987

a. Predictors: (Constant), Iklim Organisasi , Persepsi kontrol perilaku , fasilitas perusahaan , kondisi keuangan

b. Dependent Variable: Kepatuhan pelaporan wajib pajak badan

ANOVA^b

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	43.156	4	10.789	67.475	.000 ^a
Residual	17.429	109	.160		
Total	60.584	113			

a. Predictors: (Constant), Iklim Organisasi , Persepsi kontrol perilaku , fasilitas perusahaan , kondisi keuangan

b. Dependent Variable: Kepatuhan pelaporan wajib pajak badan

Observed Cum Prob

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.646	.438		-1.475	.143		
	Persepsi kontrol perilaku	.185	.049	.197	3.752	.000	.960	1.041
	kondisi keuangan	.456	.110	.395	4.152	.000	.291	3.437
	fasilitas perusahaan	.201	.088	.195	2.297	.024	.367	2.722
	Iklim Organisasi	.289	.074	.290	3.895	.000	.474	2.108

a. Dependent Variable: Kepatuhan pelaporan wajib pajak badan

Created with

